

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ketentuan yang mengatur tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap ibu diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 44 ayat (1) Aparat penegak hukum Jakarta Utara dalam memproses penyidikan, dan penuntutan hanya mengacu pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pasal 356 KUHP tidak dicantumkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada ibu kandungnya harus berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai keadilan. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa yaitu telah melukai ibunya dan pernah dihukum dalam perkara yang sama. Namun, pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa karena bersifat sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2

tahun 6 bulan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt. UTR. yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Vernando dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan menurut penulis tidak mencerminkan rasa keadilan karena terlalu ringan seharusnya diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera, karena tujuan tersebut agar adanya kesamarataan untuk para pihak yang berperkara dan memperbaiki pelaku tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai aturan yang *Lex Specialis* mengatur pidana yang lebih terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya selain itu pemerintah sebaiknya memperbaiki faktor-faktor sosial yang memicu terjadinya kekerasan termasuk dalam keluarga.
2. Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan dan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berpedoman dengan alasan serta pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
3. Bahwa sudah seharusnya para penegak hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dijatuhi hukuman maksimal, karena hukuman bukan hanya diperuntukan bagi pelaku, tetapi

juga bagi pihak lain agar mencegah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

